



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 71 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA KUWUM  
KECAMATAN MARGA KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan Batas Desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN  
PENEGASAN BATAS DESA KUMUM KECAMATAN MARGA  
KABUPATEN TABANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di wilayah Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur Buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau *survey* di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

## BAB II PENETAPAN DAN PENEKASAN

### Pasal 2

Batas Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Kukuh, Desa Tegaljadi;
- b. Batas sebelah utara : Desa Marga;
- c. Batas sebelah timur : Desa Selanbawak, Desa Batannyuh; dan
- d. Batas sebelah selatan : Desa Batannyuh, Desa Kukuh.

### Pasal 3

Penegasan Batas Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut: A

- a. Batas barat Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan bagian utara berbatasan dengan Desa Marga Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan dan Desa Tegaljadi Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 1282 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 39.502''$  BT dan  $8^{\circ} 29' 9.687''$  LS) yang merupakan *empelan Subak Bija*, selanjutnya ke arah selatan menyusuri *telabah Subak Bija* sampai pada TK 1380 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 38.693''$  BT dan  $8^{\circ} 29' 14.315''$  LS), selanjutnya ke arah barat menyusuri Batas antara tanah Made Nodra dengan tanah Gusti Ngurah Weski sampai pada TK 1377 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 36.153''$  BT dan  $8^{\circ} 29' 14.118''$  LS), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri aliran *telabah Subak Yeh Gelan* yang berada di sebelah barat *pancoran Banjar Ancak Bija* sampai pada TK 1375 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 34.079''$  BT dan  $8^{\circ} 29' 22.992''$  LS) yang berada di sebelah selatan *Beji Pura Natar Sari* dan *Dalem Kahyangan*, selanjutnya ke arah selatan menyusuri aliran *telabah Subak Yeh Gelan* sampai pada TK 1374 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 35.158''$  BT dan  $8^{\circ} 29' 37.255''$  LS), selanjutnya ke arah selatan masih menyusuri *telabah Subak Yeh Gelan* yang berada di sebelah barat *Pura Dalem Cemeng* sampai pada TK 1127 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 33.731''$  BT dan  $8^{\circ} 29' 40.064''$  LS) yang merupakan pembagian air *Yeh Gelan* tepatnya di sebelah barat *Pura Dalem Cemeng*;
- b. Batas selatan Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan bagian barat berbatasan dengan Desa Tegaljadi Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan dan Desa Kukuh Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 1127 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 33.731''$  BT dan  $8^{\circ} 29' 40.064''$  LS) yang merupakan pembagian air *Yeh Gelan* tepatnya di sebelah barat *Pura Dalem Cemeng*, selanjutnya ke arah selatan menyusuri *telabah irigasi Yeh Gelan* sampai pada TK 1373 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 32.328''$  BT dan  $8^{\circ} 29' 50.979''$  LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri *telabah irigasi Yeh Gelan* sampai pada TK 1372 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 33.281''$  BT dan  $8^{\circ} 29' 55.919''$  LS), selanjutnya ke arah timur memotong *jalan kabupaten*, dan dilanjutkan menyusuri Batas sisi utara tanah I Gede Putu Yasa sampai pada TK 1371 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 35.755''$  BT dan  $8^{\circ} 29' 55.702''$  LS) yang berada di sebelah timur Batas sisi utara tanah I Gede Putu Yasa, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri *Telabah Pacungyang* berada di sebelah selatan *Pura Beji Dayang* sampai pada TK 1370 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 44.506''$

BT dan  $8^{\circ} 30' 15.985''$  LS) yang merupakan *tukad campuhan Hulu Palit Semal*, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri aliran *Tukad Palit Semal* sampai pada TK 24 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 47.932''$  BT dan  $8^{\circ} 30' 23.188''$  LS) yang merupakan pertemuan aliran *Tukad Yeh Ge dengan Tukad Palit Semal*, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran *Tukad Yeh Ge* sampai pada TK 23 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 53.065''$  BT dan  $8^{\circ} 30' 18.201''$  LS), selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri aliran *tukad Yeh Ge* sampai pada TK 22 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 55.331''$  BT dan  $8^{\circ} 30' 9.822''$  LS) yang merupakan hulu dari *Tukad Yeh Ge*, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Batas sisi timur tanah Anak Agung Saren Tengah sampai pada TK 21 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 55.786''$  BT dan  $8^{\circ} 30' 8.864''$  LS), dan berlanjut ke arah barat laut sampai pada TK 20 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 55.111''$  BT dan  $8^{\circ} 30' 8.202''$  LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri tanah *Duwe Mumbul* sampai pada TK 19 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 55.294''$  BT dan  $8^{\circ} 30' 6.482''$  LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri tanah *Duwe Mumbul* sampai pada TK 18 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 55.747''$  BT dan  $8^{\circ} 30' 4.160''$  LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri tanah *Duwe Mumbul* sampai pada TK17 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 54.954''$  BT dan  $8^{\circ} 30' 3.361''$  LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri tanah *Duwe Mumbul* sampai pada TK 16 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 55.719''$  BT dan  $8^{\circ} 30' 2.903''$  LS), selanjutnya ke arah tenggara masih menyusuri tanah *Duwe Mumbul* sampai pada TK 15 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 57.938''$  BT dan  $8^{\circ} 30' 4.080''$  LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran pembuangan *Subak* sampai pada TK 14 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 59.353''$  BT dan  $8^{\circ} 30' 3.722''$  LS), selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri aliran pembuangan *Subak* sampai pada TK 13 dengan koordinat ( $115^{\circ} 10' 0.139''$  BT dan  $8^{\circ} 30' 2.553''$  LS), selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri pembuangan *Subak* sampai pada TK 12 dengan koordinat ( $115^{\circ} 10' 1.885''$  BT dan  $8^{\circ} 30' 1.287''$  LS), selanjutnya ke arah tenggara masih menyusuri aliran pembuangan *Subak* sampai pada TK 11 dengan koordinat ( $115^{\circ} 10' 3.751''$  BT dan  $8^{\circ} 30' 2.350''$  LS), selanjutnya ke arah timur laut dan berlanjut ke arah tenggara menyusuri Batas sisi selatan tanah I Made Balik sampai pada TK 10 dengan koordinat ( $115^{\circ} 10' 5.827''$  BT dan  $8^{\circ} 30' 2.732''$  LS), dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Batas sisi barat tanah Nyoman Triana sampai pada TK 09 dengan

koordinat ( $115^{\circ} 10' 6.681''$  BT dan  $8^{\circ} 30' 2.55''$  LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri *telabah* dan selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas sisi utara *Duwe Pura Pucak Empelan* sampai pada TK 08 dengan koordinat ( $115^{\circ} 10' 7.476''$  BT dan  $8^{\circ} 29' 59.822''$  LS), selanjutnya ke arah timur masih menyusuri Batas sisi utara *Duwe Pura Pucak Empelan* sampai pada TK 07 dengan koordinat ( $115^{\circ} 10' 8.604''$  BT dan  $8^{\circ} 30' 0.423''$  LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *telabah* pembuangan *Subak* sampai pada TK 06 dengan koordinat ( $115^{\circ} 10' 9.137''$  BT dan  $8^{\circ} 29' 56.587''$  LS), selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri *telabah* pembuangan *Subak* sampai pada TK 05 dengan koordinat ( $115^{\circ} 10' 10.295''$  BT dan  $8^{\circ} 29' 47.272''$  LS), selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri *telabah* pembuangan *Subak* sampai pada TK 04 dengan koordinat ( $115^{\circ} 10' 11.029''$  BT dan  $8^{\circ} 29' 43.104''$  LS), selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri *telabah* pembuangan *Subak* sampai pada TK 03 dengan koordinat ( $115^{\circ} 10' 11.241''$  BT dan  $8^{\circ} 29' 39.399''$  LS) yang berada di sebelah utara *Pura Bedugul Subak Jaring Dagingan* yang berbatasan dengan tanah *Setra Desa Kuwum* Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri *telabah* sampai pada TK 02 dengan koordinat ( $115^{\circ} 10' 11.908''$  BT dan  $8^{\circ} 29' 40.197''$  LS) tepatnya terdapat gapura Batas antara Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan dengan Desa Batanyuh Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan. Selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas sisi utara tanah *Griya* dan dilanjutkan menyusuri Batas sisi utara tanah I Nyoman Sandia sampai pada TK 01 dengan koordinat ( $115^{\circ} 10' 19.276''$  BT dan  $8^{\circ} 29' 40.117''$  LS) yang merupakan *Tukad Yeh Sungai*, tepatnya di sebelah timur Batas sisi utara tanah I Nyoman Sandia;

- c. Batas timur Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan bagian selatan berbatasan dengan Desa Batannyuh Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan dan Desa Selanbawak Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 01 dengan koordinat ( $115^{\circ} 10' 19.276''$  BT dan  $8^{\circ} 29' 40.117''$  LS) yang berada di sebelah timur Batas sisi utara tanah I Nyoman Sandia, selanjutnya ke arah barat laut dan berlanjut ke arah timur laut menyusuri aliran *Tukad Yeh Sungai* sampai pada TK 1268 dengan koordinat ( $115^{\circ} 10' 22.833''$  BT dan  $8^{\circ} 28' 59.383''$  LS) tepatnya di sebelah timur Batas sisi utara tanah Ida Ayu Putu Candra; dan

d. Batas utara Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan bagian timur berbatasan dengan Desa Selanbawak Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan dan Desa Marga Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 1268 dengan koordinat ( $115^{\circ} 10' 22.833''$  BT dan  $8^{\circ} 28' 59.383''$  LS) selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Batas sisi utara tanah Ida Ayu Putu Candra, selanjutnya ke arah barat menyusuri Batas antara rumah I Wayan Gadra dengan tanah I Wayan Mutra, selanjutnya menyusuri *jalan (aset Desa Kuwum)* sampai pada TK 1269 dengan koordinat ( $115^{\circ} 10' 14.974''$  BT dan  $8^{\circ} 29' 2.645''$  LS) yang merupakan *pangkung*, selanjutnya ke arah utara menyusuri *pangkung* sampai pada TK 1270 dengan koordinat ( $115^{\circ} 10' 15.164''$  BT dan  $8^{\circ} 28' 59.943''$  LS), selanjutnya ke arah barat menyusuri Batas antara tanah Ketut Murna CS dengan tanah Anak Agung Suryawan, dilanjutkan menyusuri *gang* yang berada di utara tanah Anak Agung Suryawan sampai pada TK 1271 dengan koordinat ( $115^{\circ} 10' 13.346''$  BT dan  $8^{\circ} 28' 59.875''$  LS) yang merupakan *jalan kabupaten*, selanjutnya ke arah barat menyusuri *jalan beton* yang berada di utara tanah Anak Agung Suryawan sampai pada TK 1272 dengan koordinat ( $115^{\circ} 10' 7.640''$  BT dan  $8^{\circ} 28' 58.716''$  LS) yang merupakan *telabah* tepatnya di sebelah barat batas antara tanah Anak Agung Suryawan dengan tanah Ketut Nusa, selanjutnya ke arah selatan menyusuri *telabah* sampai pada TK 1273 dengan koordinat ( $115^{\circ} 10' 7.249''$  BT dan  $8^{\circ} 29' 0.078''$  LS), selanjutnya ke arah barat menyusuri pembuangan air yang berada di antara tanah I Ketut Kandi dengan *Laba Pura Pucak Penataran* sampai pada TK 1274 dengan koordinat ( $115^{\circ} 10' 3.233''$  BT dan  $8^{\circ} 28' 59.277''$  LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri Batas tanah I Ketut Genjol dengan tanah I Nyoman Sanglah sampai pada TK 1275 dengan koordinat ( $115^{\circ} 10' 2.495''$  BT dan  $8^{\circ} 29' 2.045''$  LS) selanjutnya ke arah barat laut menyusuri *telabah Subak Umawani* yang berada di sebelah utara tanah *Laba Pura Pucak Agung*, kemudian berlanjut sampai di saluran *Subak Umawani* tepatnya di sebelah barat Batas sisi selatan tanah Pak Ole, selanjutnya ke arah utara menyusuri saluran *Subak Umawani* sampai pada TK 1276 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 57.908''$  BT dan  $8^{\circ} 28' 58.906''$  LS) yang berada di sebelah utara *Pura Bedugul Subak Umawani*, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri saluran *Subak Umawani* sampai pada TK 1277 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 51.988''$  BT dan  $8^{\circ} 29' 4.329''$  LS), selanjutnya ke arah utara menyusuri

*jalan subak*, dan dilanjutkan ke arah barat menyusuri Batas antara tanah I Made Mara dengan tanah I Nyoman Sudarma sampai pada TK 1278 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 48.731''$  BT dan  $8^{\circ} 29' 3.217''$  LS) yang merupakan telabah Subak Umaloda Beduuran, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *telabah Subak Umaloda Beduuran*, selanjutnya ke arah barat menyusuri Batas antara tanah I Wayan Dom dengan Nyoman Mungguh, dilanjutkan menyusuri *telabah Subak Umasungga* sampai pada TK 1279 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 46.165''$  BT dan  $8^{\circ} 29' 4.095''$  LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri aliran *telabah Subak Umasungga* dan berlanjut ke arah barat menyusuri Batas antara tanah I Wayan Dom dengan tanah I Made Sendra sampai pada TK 1280 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 43.353''$  BT dan  $8^{\circ} 29' 3.899''$  LS) yang merupakan *telabah Subak Umaloda Beduuran*, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri aliran *telabah Subak Umaloda Beduuran* sampai pada TK 1281 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 41.142''$  BT dan  $8^{\circ} 29' 9.761''$  LS), selanjutnya ke arah barat menyusuri Batas tanah Made Reda dengan tanah Gusti Ngurah Westi sampai pada TK 1282 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 39.502''$  BT dan  $8^{\circ} 29' 9.687''$  LS) yang merupakan *empelan Subak Bija*.

#### Pasal 4

Peta Batas Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan seperti pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan. **A**

Pasal 7

Batas Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 23 Juni 2023

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 23 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 71



ပိယ်ၵိၵ်ႉႁူၺ်ႇႁၢၵ်ႇႁၢၵ်ႇႁၢၵ်ႇႁၢၵ်ႇ  
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN  
ႁၢၵ်ႇႁၢၵ်ႇႁၢၵ်ႇႁၢၵ်ႇႁၢၵ်ႇ

SEKRETARIAT DAERAH

ႁၢၵ်ႇႁၢၵ်ႇႁၢၵ်ႇႁၢၵ်ႇႁၢၵ်ႇႁၢၵ်ႇႁၢၵ်ႇ  
JALAN PAHLAWAN NOMOR 19 TABANAN, TELEPON (0361) 811417  
Website : [tapem-setda.tabanankab.go.id/](http://tapem-setda.tabanankab.go.id/) e-mail : [tapem.tabanan@gmail.com](mailto:tapem.tabanan@gmail.com)

Tabanan, 28 Pebruari 2023

Kepada:

Yth. Bupati Tabanan  
Cq. Sekretaris Daerah  
di -

Tempat

**KAJIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENETAPAN DAN PENEGASAN  
BATAS DESA KUWUM KECAMATAN MARGA**

**Nomor : 146/83/T. Pem**

**I. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 146.3/4092/BPD tanggal 15 September 2020 tentang Percepatan Penetapan Penegasan Batas Desa.

**II. LATAR BELAKANG**

Penentuan penetapan dan penegasan batas desa Menurut Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 dimana didefinisikan sebagai pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang bersifat yuridis. Dimana dalam tahap penelitiannya dilakukan penelitian dokumen, pemilihan peta dasar dan pembuatan peta penetapan dan tahap penegasan berupa pelacakan batas dilapangan. Batas-batas wilayah ini bagi desa mempunyai peran penting sebagai batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa. Penetapan dan Penegasan Batas Desa se Kecamatan Marga menggunakan anggaran Dana Desa yang dapat diertanggungjawabkan. Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Margasemua tahapannya sudah berhasil dilaksanakan untuk seluruh desa.

**III. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah agar Desa mempunyai batas-batas Desa yang jelas sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan

yang berlaku sehingga menjamin adanya suatu kejelasan hukum secara yuridis serta untuk mengurangi terjadinya sengketa batas wilayah yang mungkin terjadi akibat perkembangan wilayah dan ekonomi di masa mendatang.

#### **IV. PELAKSANAAN KEGIATAN**

Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kuwum Kecamatan Marga dalam penegasan/penelusuran dilaksanakan mulai bulan Desember 2022 yang dibantu oleh Jasa pihak ketiga dari Tim Fakultas Hukum dan Sosial Politik Universitas Pendidikan Ganesha menelusuri batas wilayah terluar yang berbatasan langsung dengan Desa Batannyuh, Desa Kukuh, Desa Marga, Desa Selanbawak, Desa Tegal Jadi dan difasilitasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Tabanan melalui Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Tabanan.

#### **V. ANGGARAN**

Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa ini bersumber dari APBDes yang sumbernya dari Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

#### **VI. TAHAPAN PELAKSANAAN**

1. Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa serta Penentuan Peta Kerja yang menjadi acuan dilapangan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 2 Agustus 2022 di ruang rapat Kantor Camat Marga. Rapat sosialisasi ini di buka Oleh Kabag. Tata Pemeritahan bersama-sama Bapak Camat Marga yang dihadiri oeh seluruh Perbekel Se-Kecamatan Marga. Kegiatan ini mensosialisasi tahapan pelaksanaan kegiatan dan proses pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa sesuai dengan Permendagri 45 Tahun 2016. Pada sosialisasi ini juga disepakati bahwa peta dasar yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Peta Citra Satelit Resolusi Tinggi dari Badan Informasi Geospasial (BIG).
2. Deliniasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa secara Kartometrik di atas Peta Kerja. Kegiatan ini dilaksanakan untuk melacak batas Desa menggunakan peta kerja yang dilaksanakan diatas peta sebelum melakukan pelacakan batas desa ke lapangan. Kegiatan ini melibatkan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa masing-masing Desa dan difasilitasi oleh Kecamatan Marga, dengan hasil yang telah dicapai kesepakatan dengan Desa-Desa yang berbatasan yakni Desa Batannyuh, Desa Kukuh, Desa Marga, Desa Selanbawak, Desa Tegal Jadi. Pelacakan batas Desa ke lapangan sesuai dengan hasil deliniasi batas Desa secara kartometris yang dilaksanakan diatas peta kerja. Kegiatan ini dilaksanakan melibatkan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dari masing masing Desa, Kecamatan Marga dan dibantu dari Tim Fakultas Hukum dan Sosial Politik Universitas Pendidikan Ganesha kegiatan ini bertujuan untuk melacak batas Desa

dilapangan dan pengambilan titik koordinat batas Desa yang akan nantinya dipasang pada Peta Batas Desa .

Hasil dari kegiatan ini adalah titik-titik koordinat batas Desa yang akan digunakan sebagai batas desa yang akan dituangkan di dalam peta batas Desa (Dokumen Kegiatan Terlampir).

3. Setelah dilakukan pelacakan dan pengambilan koordinat batas Desa di lapangan, selanjutnya dilakukan perbaikan peta batas Desa hasil pelacakan koordinat dilapangan dikaji/disusun di Kantor Camat Marga yang dihadiri oleh Tim PPBD Kabupaten Tabanan/ Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Tabanan, Tim Undiksa, Camat Marga dan Perbekel yang telah mencapai kesepakatan Batas Desa. (Dokumen kegiatan terlampir).

## **VII. PERMASALAHAN**

Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa adalah kurangnya dokumen pendukung sebagai data kerja sebagai dasar kesepakatan batas Desa yang telah dilaksanakan sebelumnya sehingga mengakibatkan kelemahan administrasi yang berdampak pada adanya saling klaim batas Desa dan adanya penetapan batas Desa yang bersifat mengambang tanpa adanya titik koordinat serta tidak pernah dilakukan pelacakan dilapangan dengan Desa yang berbatasan.

Demikian kajian ini kami sampaikan serta mengingat pentingnya Penetapan dan Penegasan Batas Desa ini dalam mendukung program Desa Presisi selanjutnya kami mohon agar dapat difasilitasi tahapan selanjutnya dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan  
Setda Kabupaten Tabanan,



**Dra. Ni Wayan Mariati, M.M**

Pembina Tk. I

NIP. 19680926 199403 2 008

**Tembusan** disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Bupati Tabanan di Tabanan sebagai laporan
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tabanan;
3. Camat Marga untuk dapat diindahkan
4. Arsip.